

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP OLEH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA KEDIRI TERKAIT
KASUS LIMBAH INDUSTRI PEMBUATAN TAHU POO**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
dalam Ilmu Hukum



Oleh :

RIZALDI ADIWIRA MARDI PUTRA

NIM. 0910111046

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2013



**LEMBAR PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP OLEH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA KEDIRI TERKAIT
KASUS LIMBAH INDUSTRI PEMBUATAN TAHU POO**

Oleh :
RIZALDI ADIWIRA MARDI PUTRA
NIM. 0910111046

Disetujui pada tanggal :
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, SH. MHum.
NIP : 19620823 198601 1 002

Lutfi Efendi, SH. MHum.
NIP : 19600810 198601 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



**LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP OLEH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA KEDIRI TERKAIT
KASUS LIMBAH INDUSTRI PEMBUATAN TAHU POO**

Oleh :
RIZALDI ADIWIRA MARDI PUTRA
NIM. 0910111046

Disetujui pada tanggal :
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, SH. MHum.
NIP : 19620823 198601 1 002

Ketua Majelis

Lutfi Efendi, SH. MHum.
NIP : 19600810 198601 1 002


Ketua Bagian Hukum
Administrasi Negara

Prof. Sudarsono, SH. MH.
NIP : 19510825 197903 1 004

Lutfi Efendi, SH. MHum.
NIP : 19600810 198601 1 002

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. MH.
NIP. 19591216 1985 03 1 001



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wataallah Tuhan Semesta Alam. Dengan Limpahan Berkah dan Rahmatnya- Nya Kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul, Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri Terkait Kasus Limbah Industri Pembuatan Tahu POO.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan semangat. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Efendi, SH.MHum. Selaku Ketua Bagian Hukum Adminitrasi Negara Universitas Brawijaya dan selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan serta motivasinya, petunjuk, ilmu, kesabaran dalam membimbing Penulis.
3. Bapak Dr. Istislam, SH.MHum. Selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan serta motivasinya, petunjuk, ilmu, kesabaran dalam membimbing Penulis.
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajaran Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
5. Keluarga tercinta, Ayah, Ibu dan kakak-kakak yang tiada henti-hentinya memberikan doa, semangat, motivasi serta bantuan baik berupa financial ataupun dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Adik tersayang, dik Lely yang turut memberikan motivasi, semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Semua teman-teman yang turut membantu (Syamsul, Pak Mbos, Afril, Gesang, Agil, dkk).
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya Skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.


Penulis yakin Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki Skripsi ini.

Akhir kata Penulis Mohon Maaf yang sebesar-besarnya jika dalam Proses pembuatan Skripsi ini Penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Penulisan Skripsi ini dapat memberikan Manfaat, Pengetahuan bagi semua pihak.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenaan menunjukkan jalan yang benar. Amien.

Malang, 27 Februari 2013

Rizaldi Adiwira Mardi Putra



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Lampiran.....	viii
Abstraksi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan.....	10
B. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	11
1) Pencegahan	11
2) Pengawasan.....	12
3) Penanggulangan	13
4) Pemulihan	14
C. Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Limbah Industri	15
1) Pencemaran Air	17
2) Pencemaran Udara.....	19
D. Tugas dan Fungsi Lembaga Pengendali Dampak Lingkungan Hidup di Daerah	20
E. Sarana Penegakan Hukum.....	22
F. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Jenis dan Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Populasi dan Sampel.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Definisi Operasional Variabel.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Kediri.....	33
1) Sejarah Kota Kediri.....	33
2) Letak Daerah	34
3) Visi dan Misi Kota Kediri.....	36
4) Penduduk	37
B. Gambaran Umum Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri	38
1) Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	38
2) Susunan Organisasi	39
C. Pengendalian Limbah Industri Pembuatan Tahu POO oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri	40

D. Hambatan – hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dan Solusinya..... 52

1) Hambatan - hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengendalian limbah industri pembuatan tahu POO oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri..... 52

2) Solusi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengendalian limbah industri pembuatan tahu POO..... 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi ;
2. Surat Keterangan Penelitian ;
3. Transkrip Wawancara ;
4. Kartu Bimbingan Skripsi ;
5. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.



ABSTRAKSI

RIZALDI ADIWIRA MARDI PUTRA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, **“Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri Terkait Kasus Limbah Industri Pembuatan Tahu POO”**, Dr. Istislam,SH.MH., Lutfi Efendi,SH.MH.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait kasus limbah industri pembuatan tahu POO. Hal ini dilatarbelakangi bahwa di Kota Kediri telah ditemukan permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri pembuatan tahu POO. Permasalahan inilah yang diangkat penulis untuk penelitian pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Dalam upaya pendekatan penelitian ini yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengamati objek yang diteliti dan melihat fakta yang ada di lapangan. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri masih terdapat beberapa hambatan-hambatan internal maupun eksternal, diantaranya tidak adanya laboratorium untuk pengujian limbah di Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, dan kurang tegasnya sanksi yang diterapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri kepada industri pembuatan tahu POO.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu landasan hukum untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk melestarikan serta mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Kota Kediri.

Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 merupakan landasan hukum untuk setiap orang atau badan guna mendapatkan hak yang sama untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan setiap orang atau badan melaksanakan kewajibannya untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah agar terciptanya keseimbangan ekosistem, pemenuhan kebutuhan alam untuk generasi masa depan, serta terciptanya standar kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik, sehat, dan bersih.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup memerlukan adanya pengendalian yang penuh terhadap lingkungan hidup agar

dapat tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana, terlindunginya suatu daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau perusahaan lingkungan hidup, serta menjaga kelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber - sumber air.

Kota Kediri adalah kota yang terkenal sebagai salah satu kota penghasil tahu terbesar di Indonesia, oleh karena itu Kota Kediri sering disebut sebagai Kota Tahu. Kota Kediri memiliki banyak tempat industri pembuatan tahu, salah satu industri pembuatan tahu yang terkenal adalah industri pembuatan tahu POO.

Industri pembuatan tahu POO merupakan salah satu industri pembuatan tahu terbesar yang ada di Kota Kediri yang terletak di Jalan Yos Sudarso nomor 36 Kota Kediri, singkatan dari tahu POO adalah Pusat Oleh-oleh Oen. Industri pembuatan tahu POO ini sudah ada sejak Tahun 1976. Meskipun industri pembuatan tahu POO telah berdiri sejak lama, tetap diperlukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang dilakukannya.

Sekitar Oktober 2011, sedikitnya 125 warga Kota Kediri yang sedang melintasi jalan di sekitar industri pembuatan tahu POO berada, menderita gangguan pernapasan akibat bau tak sedap yang timbul dari limbah industri pembuatan tahu POO. Hal ini disebabkan karena adanya pelanggaran yang

telah dilakukan oleh industri pembuatan tahu POO dengan melakukan pembuangan limbah tidak pada tempatnya. Hal ini menyebabkan adanya pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah di sekitar daerah dimana tempat industri tersebut dilakukan.¹

Terkait kasus yang disebabkan oleh industri pembuatan tahu POO, diperlukan adanya pengawasan dan/atau pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada industri pembuatan tahu POO. Hal ini dilakukan guna memperoleh lingkungan hidup yang baik, sehat, dan bersih yang merupakan hak masyarakat.

Diperlukannya suatu perangkat peraturan yang dapat mendukung terciptanya lingkungan yang baik, sehat, dan bersih serta diperlukannya pengawasan dan/atau pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu instansi yang berwenang yaitu Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.²

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas yang disebutkan dalam pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa perumusan kebijakan, pengawasan, dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup. Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan Kantor Lingkungan Hidup

¹ *Limbah pabrik tahu POO*, dikutip dari <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 18 Juli 2012

² Kedirikota.go.id (situs resmi Kota Kediri)

Kota Kediri mencakup 3 hal yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan yang termuat dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 28 (1) :

Kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Pencegahan ;
- b. Penanggulangan ; dan
- c. Pemulihan. “

Terkait dengan tugas Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri sebagaimana tersebut di atas penulis ingin mengkaji materi tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait kasus pencemaran limbah industri pembuatan Tahu POO menarik untuk diteliti.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengambil judul :

Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri Terkait Kasus Limbah Industri Pembuatan Tahu POO.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait kasus pencemaran limbah industri pembuatan tahu POO?
2. Apakah hambatan – hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di industri pembuatan tahu POO dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis tindakan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait kasus pencemaran limbah industri pembuatan tahu POO.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan – hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di industri pembuatan tahu POO dan tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait kasus pencemaran limbah industri pembuatan tahu POO.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan terkait dengan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu untuk mengetahui hambatan – hambatan yang timbul dalam kegiatan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan wacana dan wawasan baru bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya konsentrasi Hukum Administrasi Negara, dan dapat menjadi alternatif bagi mata kuliah Hukum Lingkungan mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di daerah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau bahan referensi yang dapat dijadikan dasar

dan pertimbangan bagi penelitian berikutnya dengan objek penelitian yang sama.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan perincian :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang konsep-konsep terkait dengan permasalahan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang meliputi tentang pencegahan, pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pencemaran limbah, tugas dan fungsi lembaga pengendali dampak lingkungan hidup di daerah, sarana penegakan hukum, penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

BAB III : METODE PENELITIAN

Diuraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, populasi dan sampel, teknik analisa data serta definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Diuraikan mengenai gambaran umum tentang hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait kasus pencemaran limbah industri pembuatan tahu POO.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran - saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari pembahasan secara keseluruhan.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan implementasi atau penerapan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.³ Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi berpusat pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu hukum. Implementasi peraturan perundang-undangan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

B. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

³ Definisi Implementasi, dikutip <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 18 Juli 2012

yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengertian tersebut diatas mengandung arti bahwa pengendalian pencemaran lingkungan hidup bertujuan untuk menegakkan kepentingan umum dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada lingkup lingkungan hidup.⁴

1) Pencegahan

Pencegahan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan suatu upaya terpadu dalam suatu pengelolaan lingkungan hidup sebelum terjadinya suatu pencemaran atau kerusakan dalam lingkungan hidup.

Tiga cara dalam melakukan Pencegahan pencemaran lingkungan hidup, yaitu :

1) Secara Administratif

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif adalah pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

2) Secara Teknologis

Cara ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri. Sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungan, pabrik wajib mengolah limbah tersebut terlebih dahulu sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan.

3) Secara Edukatif

Cara ini ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran

⁴ Yuliandari, Pengendalian pencemaran, dikutip <http://www.google.com> , diakses pada tanggal 13 September 2012

lingkungan. Selain itu, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan-pendidikan formal atau sekolah.⁵

2) Pengawasan

Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.⁶

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) menetapkan prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan :

- 1) potensi dampak lingkungan yang disebabkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ;
- 2) kewenangan dan lingkup wilayah kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3) melakukan kegiatan pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu untuk menentukan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.⁷

3) Penanggulangan

⁵ Pencegahan pencemaran lingkungan hidup , dikutip <http://www.google.com> , diakses pada tanggal 13 September 2012

⁶ Nanang Besmanto , "Pengawasan dan Dampak Lingkungan Hidup" , BukuKita , Jakarta , 2011

⁷ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanta , "Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran" , Yayasan Obor Indonesia , Yogyakarta , 2007 , hlm 27

Penanggulangan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan suatu upaya dalam memperbaiki suatu pencemaran atau kerusakan dalam lingkungan hidup.

Usaha penanggulangan pencemaran industri dapat berupa:

- a. Meningkatkan kesadaran lingkungan diantara karyawan dan pengusaha khususnya masyarakat umumnya tentang akibat buruk suatu pencemaran.
- b. Pembentukan organisasi penanggulangan pencemaran untuk antara lain mengadakan monitoring berkala guna mengumpulkan data selengkap mungkin yang dapat dijadikan dasar menentukan kriteria tentang kualitas udara, air dan sebagainya.
- c. Penanganan atau penetapan kriteria tentang kualitas tersebut dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Penentuan daerah industri yang terencana dengan baik, dikaitkan dengan planologi kota, pedesaan, dengan memperhitungkan berbagai segi. Penentuan daerah industri ini mempermudah usaha pencegahan dengan perlengkapan instalasi pembuangan, baik melalui air maupun udara.
- e. Penyempurnaan alat produksi melalui kemajuan teknologi, diantaranya melalui modifikasi alat produksi sedemikian rupa sehingga bahan-bahan pencemaran yang bersumber pada proses produksi dapat dihilangkan, setidak-tidaknya dapat dikurangi. Pencemaran dapat dicegah dengan pemasangan alat-alat khusus untuk pre-treatment.⁸

4) Pemulihan

⁸ *Penanggulangan pencemaran*, dikutip <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 13 September 2012

Pemulihan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan suatu upaya untuk melestarikan kembali suatu pencemaran atau kerusakan dalam lingkungan hidup.

Adanya 3 upaya pemulihan yang sangat penting dalam pengendalian lingkungan, yaitu remediasi, rehabilitasi, dan restorasi.

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.⁹

C. Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Limbah Industri

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah) atau juga dapat dihasilkan oleh alam yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri

⁹ Untung Sudadi, *Pemulihan lingkungan*, dikutip <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 13 September 2012

dari bahan kimia organik dan anorganik.¹⁰ Berdasarkan pengertian dari limbah, pencemaran limbah adalah masuknya suatu zat atau komponen ke dalam komponen yang lain yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan suatu komponen tersebut turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

Jika didasarkan asalnya, limbah dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

1) Limbah Organik

Limbah ini terdiri atas bahan-bahan yang bersifat organik seperti dari kegiatan rumah tangga maupun kegiatan industri. Limbah ini mempunyai sifat kimia yang stabil sehingga zat tersebut akan mengendap ke dalam tanah, dasar sungai, danau, serta laut dan selanjutnya akan mempengaruhi organisme yang hidup didalamnya. Sedangkan limbah rumah tangga dapat berupa padatan seperti kertas, plastik dan lain-lain, dan berupa cairan seperti air cucian, minyak goreng bekas dan lain-lain.

2) Limbah Anorganik

Limbah ini terdiri atas limbah industri atau limbah pertambangan. Limbah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diuraikan dan tidak dapat diperbaharui. Air limbah industri dapat mengandung berbagai jenis bahan anorganik.

¹⁰ Pengertian limbah, dikutip <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 18 Juli 2012

Jika berdasarkan sumbernya limbah dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1) Limbah Pabrik

Limbah ini bisa dikategorikan sebagai limbah yang berbahaya karena limbah ini mempunyai kadar gas yang beracun, pada umumnya limbah ini dibuang di sungai-sungai disekitar tempat tinggal masyarakat dan tidak jarang warga masyarakat mempergunakan sungai untuk kegiatan sehari-hari, misalnya MCK(Mandi, Cuci, Kakus) dan secara langsung gas yang dihasilkan oleh limbah pabrik tersebut dikonsumsi dan dipakai oleh masyarakat.

2) Limbah Rumah Tangga

Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga limbah ini bisa berupa sisa-sisa sayuran seperti wortel, kol, bayam, slada dan lain-lain bisa juga berupa kertas, kardus atau karton. Limbah ini juga memiliki daya racun tinggi jika berasal dari sisa obat dan aki.

3) Limbah Industri

Limbah ini dihasilkan atau berasal dari hasil produksi oleh pabrik atau perusahaan tertentu. Limbah ini mengandung zat yang berbahaya diantaranya asam anorganik dan senyawa organik, zat-zat tersebut jika masuk ke perairan maka akan menimbulkan pencemaran yang dapat

membahayakan makhluk hidup pengguna air tersebut misalnya, ikan, bebek dan makhluk hidup lainnya termasuk juga manusia.¹¹

1) Pencemaran Air

Pencemaran Air adalah adanya masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.¹²

Macam - Macam Sumber Pencemaran Air :

Sumber pencemaran air antara lain sampah masyarakat, limbah industri, limbah pertanian dan limbah rumah tangga. Ada beberapa tipe polutan yang dapat merusak perairan yaitu; bahan- bahan yang mengandung bibit penyakit, bahan-bahan yang banyak membutuhkan oksigen untuk penguraiannya, bahan-bahan kimia organik dari industri atau limbah pupuk pertanian, bahan- bahan yang tidak sediment, bahan-bahan yang mengandung radioaktif dan panas.

Pembuangan sampah dapat mengakibatkan kadar O₂ terlarut dalam air semakin berkurang karena sebagian besar dipergunakan oleh bakteri pembusuk. Pembuangan sampah organik maupun anorganik yang dibuang kesungai terus-menerus, selain mencemari air, terutama di musim hujan akan mengakibatkan banjir.

Banyak akibat yang ditimbulkan oleh polusi air, diantaranya:

¹¹ Untung Sudadi, *Jenis limbah*, dikutip <http://www.google.com>, diakses pada tanggal 13 September 2012

¹² Takdir Rahmadi, *"Hukum Lingkungan di Indonesia"*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 137

1. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen.
2. Pendangkalan dasar perairan.
3. Tersumbatnya penyaring reservoir, dan menyebabkan perubahan ekologi.
4. Dalam jangka panjang mengakibatkan kanker dan kelahiran cacat.
5. Kematian biota kuno, seperti plankton, ikan bahkan burung.
6. Dapat mengakibatkan mutasi sel kanker dan leukemia.

Pengenceran dan penguraian polutan air tanah sulit sekali karena airnya tidak mengalir dan tidak mengandung bakteri pengurai yang aerob, jadi air tanah yang tercemar akan tetap tercemar dalam waktu yang lama, walau tidak ada bahan pencemaran yang masuk. Oleh karena itu banyak usaha untuk menjaga agar tanah tetap bersih, misalnya:

1. Menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah pemukiman atau perumahan.
2. Pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem.
3. Pengawasan terhadap penggunaan jenis - jenis pestisida dan zat - zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran.
4. Memperluas gerakan penghijauan.
5. Tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan.
6. Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungannya.

7. Melakukan intensifikasi pertanian.¹³

2) Pencemaran Udara

Pengertian Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.¹⁴

Pencemaran Udara dibedakan menjadi dua yaitu, pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer . Pembentukan ozon dalam [smog fotokimia] adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder.

Pencemaran udara dapat dicegah dan ada penanggulangnya. Untuk dapat menanggulangi terjadinya pencemaran udara dapat dilakukan beberapa usaha antara lain : Mengganti bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan bakar yang tidak menghasilkan gas karbon monoksida dan diusahakan pula agar pembakaran yang terjadi berlangsung secara sempurna, pengolahan/daur ulang atau penyaringan limbah asap industri, penghijauan untuk melangsungkan proses fotosintesis (taman bertindak sebagai paru-paru kota), dan tidak melakukan pembakaran hutan secara sembarangan, serta melakukan reboisasi/penanaman kembali pohon-pohon

¹³ P. Joko Subagyo, *"Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya"*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

¹⁴ Takdir Rahmadi, *"Hukum Lingkungan di Indonesia"*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 143

pengganti yang penting adalah untuk membuka lahan tidak dilakukan pembakaran hutan, melainkan dengan cara mekanik.¹⁵

D. Tugas dan Fungsi Lembaga Pengendali Dampak Lingkungan Hidup di Daerah

Untuk menunjang pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam suatu daerah diperlukan suatu lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi membentuk Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (P3LH) yang memenuhi tugas dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagai pelaksana langsung kebijaksanaan lingkungan.

Tugas dan fungsi Komisi P3LH adalah :

- a) Mengadakan penelitian, pendataan, pemeriksaan dan pengendalian/ pengawasan di lapangan terhadap pencemaran lingkungan hidup antara lain meliputi air, udara, tanah, keracunan dari asap, ban, kebisingan, getaran pabrik, suara, dan sebagainya ;
- b) Menampung laporan-laporan pengaduan dan keberatan dari masyarakat akibat pencemaran lingkungan serta mengusulkan jalan pemecahan ;

¹⁵ P. Joko Subagyo, "Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya", Rineka Cipta , Jakarta , 1992

- c) Melakukan pengamatan (monitoring), analisa, dan evaluasi data dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan dengan segala aspeknya ; dan
- d) Merumuskan dan menyusun saran staf untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.¹⁶

Untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Komisi P3LH, dibentuklah Tim Kerja yang terdiri atas :

- a) Tim Kerja Program Kali Bersih (PROKASIH) ;
- b) Tim Kerja Kota Bersih (ADIPURA) ;
- c) Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Domestik ; dan
- d) Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Industri.¹⁷

E. Sarana Penegakan Hukum

Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya. Di samping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta

¹⁶ Siti Sundari Rangkuti, "*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*", Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm 103

¹⁷ Siti Sundari Rangkuti, "*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*", Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm 104

pengawasan administratif, kepada pengusaha di bidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep “*Pollution Prevention Pays*” dalam proses produksinya.¹⁸

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Jenis sarana penegakan hukum administratif adalah :

- 1) Teguran tertulis ;
- 2) paksaan pemerintah atau tindakan paksa ;
- 3) uang paksa ;
- 4) penutupan tempat usaha ;
- 5) penghentian kegiatan mesin perusahaan ;
- 6) pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.¹⁹

Asas, konsep, dan karakter penggunaan sanksi paksaan pemerintah sebagai suatu kesatuan dan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang penggunaan paksaan pemerintah hanya dapat dilaksanakan oleh badan atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang;
- 2) biaya paksaan pemerintah dapat dibebankan kepada pelanggar baik sebagian maupun seluruhnya;

¹⁸ Siti Sundari Rangkuti , “*Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*” , Airlangga University Press , Surabaya , 1996 , hlm 192

¹⁹ Muhamad Erwin , “*Hukum Lingkungan (dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup)*” , Refika Aditama , Bandung , 2011 , 117

- 3) keputusan awal dari paksaan pemerintah dimulai dari adanya perintah tertulis atau peringatan tertulis;
- 4) wewenang penggunaan paksaan pemerintah sebagai wewenang diskresi (bebas), penggunaannya harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, baik kepentingan lingkungan hidup secara ekologis maupun kepentingan perlindungan hukum terhadap si pelanggar.
- 5) pengenaan atau pelaksanaan paksaan pemerintah tidak memerlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu;
- 6) paksaan pemerintah berupa tindakan nyata yang dilakukan atau dilaksanakan oleh badan atau pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin lingkungan;
- 7) paksaan pemerintah merupakan sanksi yang bersifat pemulihan/perbaikan;
- 8) perlindungan terakhir bagi warga masyarakat yang menderita kerugian sebagai akibat dari pengenaan sanksi paksaan pemerintah atas dasar perintah tertulis dapat dilakukan melalui peradilan yakni Peradilan Tata Usaha Negara.²⁰

F. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang merugikan dapat diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa. Apabila dipilih upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan maka upaya tersebut dilakukan dengan mengikuti hukum acara

²⁰ Istislam, "Sanksi Paksaan Pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Ringkasan Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm 24

perdata yang berlaku. Apabila para pihak yang bersengketa telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan melalui prosedur di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.²¹



²¹ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanta , “*Pemeriksaan Industri dalam Pengendalian Pencemaran*” , Agung , Semarang , 1999 , hlm 106

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan suatu penelitian dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kota Kediri. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

a. Kota Kediri

Penulis memilih lokasi penelitian yakni Kota Kediri karena wilayah Kota Kediri merupakan daerah yang sangat luas, dan banyak masyarakat dari kota lain yang datang ke kota Kediri sehingga berdampak pada penyebaran masyarakat di kota Kediri, berdasarkan kepentingan yang bermacam-macam, baik karena kepentingan sekolah/kuliah, kerja, dan lainnya. Serta

berdasarkan banyaknya industri yang ada di kota kediri, maka banyak pula permasalahan yang ada mengenai lingkungan hidup yang ada di Kota Kediri. Salah satu industri yang sudah ada sejak lama adalah industri pembuatan Tahu POO. Industri pembuatan Tahu POO inilah yang akan menjadi obyek penelitian penulis.

b. Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari responden.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan penelitian kepustakaan seperti buku, kamus dan perundang-undangan, terkait dengan data mengenai Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup.

Sumber data :

a) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, berupa :

1) Data tentang peran Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta melakukan wawancara dengan Kepala dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian di Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.

2) Wawancara dengan responden.

b) Data Sekunder

Dari buku literatur, koleksi Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Data dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan kota Kediri yang berhubungan dengan penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis dan penelusuran situs internet maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah:

a) Data primer diperoleh dengan cara:

1) Wawancara

Merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan dengan responden. Responden adalah Kepala dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian di Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri serta pihak - pihak yang terkait dengan masalah yang

akan diteliti yakni untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Observasi Lapangan

Dengan melakukan penelitian secara langsung pada lokasi industri pembuatan tahu POO dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.

b) Data sekunder diperoleh dengan cara:

1) Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.

2) Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menyalin dan memfotokopi dokumen serta catatan penting yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, selain itu juga mengunduh dari internet.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu/unit atau seluruh gejala/kegiatan atau yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dan tokoh masyarakat di sekitar tempat industri pembuatan tahu POO.

Sampel adalah proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara purposive sampling atau penarikan sampel,

yakni penentuan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu dalam hal yang akan diteliti. Sampel judul ini adalah :

- a. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- c. Tokoh Masyarakat.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.

G. Definisi Operasional Variabel

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait kasus pencemaran limbah industri pembuatan tahu POO.

2. Pengertian Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.

3. Pengertian Pencegahan

Pencegahan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan suatu upaya terpadu dalam suatu pengelolaan lingkungan hidup sebelum terjadinya suatu pencemaran atau kerusakan dalam lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.

4. Pengertian Pengawasan

Pengawasan lingkungan hidup adalah mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.

5. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan suatu upaya dalam memperbaiki suatu pencemaran atau kerusakan dalam lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.

6. Pengertian Pemulihan

Pemulihan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan suatu upaya untuk melestarikan kembali suatu pencemaran atau kerusakan dalam lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.

7. Pengertian Limbah

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi industri pembuatan tahu POO atau juga dapat dihasilkan oleh alam yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.

8. Pengertian Pencemaran Air

Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya yang disebabkan oleh limbah industri pembuatan tahu POO.

9. Pengertian Pencemaran Udara

Pengertian Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya yang disebabkan oleh industri pembuatan tahu POO.

10. Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (P3LH)

Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (P3LH) yang memenuhi tugas dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagai pelaksana langsung kebijaksanaan lingkungan.

11. Sarana Penegakan Hukum

Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya.

12. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang merugikan dapat diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Kediri

1) Sejarah Kota Kediri

Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, membuat Jepang bertekuk lutut di hadapan tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, sehingga terjadi Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak lama setelah proklamasi tersebut di Kediri muncul Syodancho Mayor Bismo (Mayor Bismo) bersama-sama tokoh Gerakan Pemuda yang dengan penuh semangat, penuh kesadaran disertai keberanian bertekad mengambil alih kekuasaan pemerintah dari tangan Jepang.

Mayor Bismo mengawali masuk dan membimbing Fuku Cho Kan Alm. Abdul Rochim Pratkrama dan ditengah-tengah gelora massa mengumumkan kesediaannya berdiri di belakang Pemerintahan RI dan mengangkat diri sebagai Residen RI Daerah Kediri yang pertama. Massa rakyat dengan pimpinan Mayor Bismo menyerang Markas Ken PE Tai (Jl. Brawijaya 27), yang dihikiri melalui perundingan dengan hasil Jepang menurunkan benderanya dan diganti dengan bendera Merah Putih bangsa Indonesia.

Demikian sekilas perebutan kekuasaan dari bangsa Jepang di Kediri. Habislah sejarah pemerintahan Jepang di Kediri, maka pemerintah beralih kepada RI. Mula-mula Walikota didampingi oleh Komite Nasional

Kotamadya, kemudian daerah berkembang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hingga sekarang Kota Kediri telah mengalami 10 (sepuluh) kali pergantian kepemimpinan di bawah Pemerintah Republik Indonesia. Dari pemimpin yang pertama hingga periode kepemimpinan **dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD** (2010-Sekarang), Kota Kediri mengalami berbagai banyak hal kemajuan dalam pembangunan, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan yang non fisik. Keindahan kota Kediri semakin terlihat setelah kota Kediri mencanangkan slogan Kediri BERSEMI.

2) Letak Daerah

Kota Kediri memiliki luas wilayah $63,40 \text{ km}^2$, terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut tepatnya pada $111,15^0$ hingga $112,03^0$ BT dan $7,45^0$ hingga $7,55^0$ LS, terbelah oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara menjadi dua wilayah, yaitu wilayah barat sungai dan timur sungai. Seluruh wilayah Kota Kediri berbatasan dengan kecamatan-kecamatan yang termasuk wilayah Pemerintah Kabupaten Kediri baik batas utara, timur, selatan maupun barat, dengan kondisi wilayah yang relatif datar, meskipun di bagian barat dibatasi oleh Gunung Klotok dengan ketinggian 672 meter dan Gunung Maskumambang setinggi 300 meter.

Wilayah Kota Kediri terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojokerto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Wilayah barat sungai secara keseluruhan termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojokerto dengan luas wilayah $24,6 \text{ km}^2$, dan timur sungai

sebagian termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren masing-masing dengan luas wilayah 14,9 km² dan 23,9 km².

Seluruh wilayah Kota Kediri dibatasi oleh wilayah Kabupaten Kediri, yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gampengrejo ;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Gurah ;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandat dan Ngadiluwih ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banyakan dan Semen.

a) Pembagian Wilayah Administrasi

Kota Kediri dibagi menjadi wilayah Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Mojoroto ;
- b. Kecamatan Kota ;
- c. Kecamatan Pesantren.

b) Sistem Pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, di dalam pemerintahan Kota Kediri terdapat organisasi dan tata kerja dinas daerah dan kantor daerah Kota Kediri yang membantu tugas-tugas Kepala Daerah.

Kantor tersebut adalah :

- a. Kantor Lingkungan Hidup ;
- b. Kantor Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Kantor Pelayanan Perizinan ;

- d. Kesbangpolinmas ;
- e. Kantor Ketahanan Pangan ;
- f. Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumen ;
- g. Satpol PP.

3) Visi dan Misi Kota Kediri

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kota Kediri akan dibawa agar tercapai pada tujuan yang diinginkan sebagai gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang.

Dengan memerhatikan latar belakang, kondisi, potensi dan masalah maka untuk melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan perlu dirumuskan visi dan misi serta rencana strategis agar pembangunan menjadi terarah, terukur, tepat waktu dan tepat sasaran terlebih dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan, hambatan dan ketidakpastian.

Visi dimaksudkan untuk memotivasi dan menyemangati semua warga masyarakat Kediri bahwa impian tersebut akan dapat dicapai dengan tekad dan kemauan yang kuat InsyaAllah akan dapat tercapai melalui beberapa tahapan.

Rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut: **Membangun Kota Kediri lebih baik di hari esok.**

Untuk merealisasikan visi tersebut dirumuskan misi yang merupakan keinginan yang harus dilakukan untuk merealisasikan visi tersebut sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kota yang bersih, dan masyarakat yang bertakwa melalui pendekatan kemanusiaan serta manajemen yang efektif, efisien dan berkelanjutan ;
- b. Mewujudkan kota dan masyarakat yang sehat melalui pengaturan dan pengelolaan kawasan (industri, perdagangan, jasa, hunian dan fasilitas umum) serta peningkatan kesejahteraan ;
- c. Mewujudkan kota dan masyarakat yang menarik, aman dan damai bagi warga kota, dunia usaha, maupun daerah sekitarnya ;
- d. Mewujudkan kota dan masyarakat yang mandiri, indah, inovatif, melalui pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan kinerja aparatur pemerintahan.

4) Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Kediri pada tahun 2012 telah mencapai 256.751 jiwa, bertambah 7.621 jiwa dibandingkan dengan tahun 2011. Perkembangan penduduk Kota Kediri tahun 2012 dibanding tahun 2011 adalah sebesar 3,16 persen, dimana perkembangan penduduk laki-laki relatif lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 3,48 persen untuk laki-laki dan 2,84 persen untuk perempuan. Perkembangan

penduduk periode 2011-2012 lebih besar dibandingkan dengan periode 2010-2011 yang mencapai 3,15 persen.²²

B. Gambaran Umum Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

1) Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup.
3. Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ;
 - b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan daerah dibidang lingkungan hidup ;
 - c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup ;
 - d) pengawasan dan pengendalian terhadap segala usaha kegiatan untuk melaksanakan pengamanan pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan ; dan

²² www.kotakediri.go.id

- e) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2) Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terdiri dari:

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- a) Seksi Pemulihan Kualitas dan Pengembangan Lingkungan ;
- b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
- c) Seksi Analisis Dampak Lingkungan.²³

Struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri :



²³ www.k

C. Pengendalian Limbah Industri Pembuatan Tahu POO oleh Kantor

Lingkungan Hidup Kota Kediri

Pengendalian limbah industri pembuatan tahu POO oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri meliputi 3 tahap, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Berikut upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri :

1. Pencegahan

Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam melakukan pencegahan meliputi 3 cara, yaitu secara administratif, teknologis, dan edukatif.

Tiga cara dalam melakukan pencegahan, yaitu :

a) Secara Administratif (dalam hukum administrasi)

Pada tahap upaya pencegahan secara administratif, Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri memberikan peringatan atau teguran secara tertulis kepada industri pembuatan tahu POO, peringatan teguran tertulis dapat diterima dan direspon dengan baik oleh industri pembuatan tahu POO, hal ini dapat dibuktikan dengan upaya dari industri pembuatan tahu POO untuk melakukan pembersihan area yang telah tercemar oleh limbah industrinya dengan cara menyirami area tersebut dengan air bersih.²⁴

²⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

Pengaturan mengenai teguran tertulis ini termuat dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi :

“pasal 76 (2) :

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.”

Menurut penulis, teguran tertulis yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri merupakan penegakkan sanksi administratif yang dapat bersifat preventif yang bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Teguran tertulis merupakan penegakan hukum yang dapat beresni penegakkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya.

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.

Jenis sarana penegakan hukum administratif adalah :

- 1) Teguran tertulis ;
- 2) paksaan pemerintah atau tindakan paksa ;

- 3) uang paksa ;
- 4) penutupan tempat usaha ;
- 5) penghentian kegiatan mesin perusahaan ;
- 6) pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.

Pemberian sanksi yang telah dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri kepada industri pembuatan tahu POO seharusnya tidak hanya dengan teguran tertulis, namun sudah mencapai pada tingkat paksaan pemerintah, karena permasalahan limbah tersebut telah mengancam dan merusak lingkungan hidup di daerah sekitar industri pembuatan tahu POO tersebut. Pengaturan mengenai penegakkan sanksi ini termuat berdasarkan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Pasal 80 (2) :

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.”

b) Secara Teknologis

Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri secara teknologis telah melakukan uji laboratorium terhadap limbah industri pembuatan tahu POO dengan cara mengirim sample limbah dari industri pembuatan tahu POO kepada laboratorium yang ada di Surabaya, karena dalam Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri tidak memiliki laboratorium sendiri dan tidak adanya pegawai yang bisa memeriksa, meneliti, dan menganalisis limbah. Setelah limbah tersebut di proses, laboratorium di Surabaya menelepon Kantor Lingkungan Hidup untuk memberitahukan mengenai bahaya atau tidaknya limbah yang dihasilkan industri pembuatan tahu POO.²⁵

Menurut penulis, pengujian limbah industri yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri harus berdasarkan proses-proses standar pengujian limbah. Proses pengolahan limbah dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) penggunaan bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan limbah ;
- 2) mendeteksi kapasitas instalasi air limbah ;
- 3) mendeteksi pencampuran air limbah dengan komponen air lain;
- 4) pengelolaan air boiler ;
- 5) penggunaan alat ukur debit limbah (flow meter) ; dan

²⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

6) pengambilan data analisis air limbah berdasarkan hasil self monitoring.²⁶

Tidak hanya mengetahui secara umum mengenai bahaya atau tidaknya suatu limbah, namun Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri juga harus mengetahui baku mutu limbah, sehingga dapat dengan benar dikatakan bahwa limbah tersebut berbahaya atau tidak. Untuk menentukan tolok ukur apakah limbah industri telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan dua sistem baku mutu limbah, yakni :

- 1) Menetapkan suatu effluent standard, yaitu kadar maksimum limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Kadar maksimum bahan polutan yang terkandung dalam limbah tersebut ditentukan pada waktu limbah meninggalkan pabrik ; dan
- 2) menetapkan ketentuan tentang stream standard, yaitu penetapan batas kadar bahan-bahan polutan pada sumber daya tertentu seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain.

c) Secara Edukatif

Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam melakukan upaya pencegahan secara edukatif telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tahu POO. Kegiatan ini

²⁶ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanta, *Pemeriksaan Industri dalam Pengendalian Pencemaran*, hal 53

pernah dilakukan pada bulan Desember (2011) dan Februari (2012), penyuluhan yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri mengenai bahaya dan dampak dari limbah industri.

Penyuluhan tidak secara rutin dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, karena masyarakat setempat tidak menanggapi dengan baik terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan mengenai bahaya dan dampak limbah industri masih dapat disampaikan namun tidak dapat dipahami oleh masyarakat setempat.²⁷

Seperti yang telah dikatakan Subagyo Priyo Widodo selaku Ketua RT 03 tempat industri pembuatan tahu POO berada mengungkapkan, "sebenarnya kita mau saja mendengarkan penyuluhan tersebut, tapi mau bagaimana lagi, kita mau makan apa kalau kita tidak bekerja, untuk bekerja sehari saja belum tentu masyarakat disini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hari itu".

Dengan memperhatikan upaya edukatif yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, menurut penulis hal-hal yang diperlukan dalam upaya edukatif terkait pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya ditekankan pada penyuluhan saja, namun juga upaya-upaya lain yang dapat diterima masyarakat dan direspon dengan baik oleh masyarakat setempat. Upaya-upaya lain

²⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

yang dapat dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri adalah :

- 1) Memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperoleh pengertian dasar tentang lingkungan hidup, permasalahannya serta peran dan tanggung jawab manusia dalam upaya melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup ;
- 2) Membantu individu dan masyarakat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan, menjaga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan memecahkan permasalahan lingkungan ; dan
- 3) Memupuk kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan permasalahannya, melalui penyuluhan terhadap individu atau masyarakat tentang sistem nilai yang sesuai, kepekaan yang kuat atas kepedulian tentang lingkungan dan motivasi untuk secara aktif berpartisipasi terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan.

2. Penanggulangan

Upaya penanggulangan yang telah dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran lingkungan diantara karyawan dan pengusaha industri pembuatan tahu POO dan masyarakat umum mengenai akibat buruk suatu pencemaran limbah ;

- b. penanganan atau penetapan kriteria tentang kualitas industri pembuatan tahu POO tersebut dalam peraturan perundang-undangan ;
- c. memberikan arahan kepada industri pembuatan tahu POO mengenai penyempurnaan alat produksi melalui kemajuan teknologi, diantaranya melalui modifikasi alat produksi sedemikian rupa sehingga bahan-bahan pencemaran yang bersumber pada proses produksi dapat dihilangkan.²⁸

Upaya penanggulangan yang telah dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri sudah benar, namun ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, yaitu :

- a. Penentuan daerah industri yang terencana dengan baik, dikaitkan dengan planologi kota, pedesaan, dengan memperhitungkan berbagai segi. Penentuan daerah industri ini mempermudah usaha pencegahan dengan perlengkapan instalasi pembuangan, baik melalui air maupun udara.
- b. Pembentukan organisasi penanggulangan pencemaran untuk antara lain mengadakan monitoring berkala guna mengumpulkan data selengkap mungkin yang dapat dijadikan dasar menentukan kriteria tentang kualitas udara, air, dan sebagainya.

3. Pemulihan

²⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

Tiga cara dalam melakukan pemulihan, yaitu :

a) Remediasi

Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap setiap saluran pembuangan limbah. Dengan melihat langsung bagaimana proses saluran pembuangan air kotor yang berpotensi menjadi limbah. Hal ini dimaksudkan agar pembuangan limbah yang dilakukan industri pembuatan tahu POO tidak dibuang secara sembarangan ke Sungai Brantas, agar tidak mengganggu ekosistem dalam air yang ada pada Sungai Brantas. Dalam proses pemeriksaan saluran pembuangan limbah yang ada di industri pembuatan tahu POO ternyata masih dapat dikatakan layak dan sesuai dengan persyaratan mengenai saluran pembuangan air kotor yang diantaranya :

- 1) Jaringan air kotor harus terpisah dengan jaringan air kotor atau air bersih lainnya ;
- 2) jaringan air kotor dan jaringan air hujan pembuangannya harus dilakukan secara terpisah ; dan
- 3) memiliki tangki septik sendiri untuk pembuangan air kotor.²⁹

Upaya pemulihan dengan memperhatikan sistem saluran pembuangan limbah yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri sudah benar, hal ini berdasarkan pasal 15 ayat (1)

²⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 yang berbunyi :

“ Pasal 15 (1) :

Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor.”

b) Rehabilitasi

Dampak pembuangan limbah yang dilakukan industri pembuatan tahu POO tidak hanya berdampak pada sumber daya air dan udara saja, tetapi juga berdampak pada komponen tanah di pinggir sungai Brantas. Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri memberikan arahan kepada industri pembuatan tahu POO dan masyarakat setempat untuk melakukan pembajakan tanah, agar tanah di pinggir sungai Brantas dapat subur kembali dan berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Dalam pelaksanaan rehabilitasi ini, industri pembuatan tahu POO dan masyarakat dapat merespon dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa industri pembuatan tahu POO dan masyarakat setempat telah melakukan pembajakan tanah yang akan digunakan untuk ditanami kembali tanaman-tanaman yang bertujuan untuk mengembalikan tanah yang ada di pinggir sungai Brantas dapat subur kembali dan sesuai dengan peruntukannya.³⁰

Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri untuk memberikan arahan kepada industri

³⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

pembuatan tahu POO dan masyarakat setempat dengan melakukan pembajakan tanah yang bertujuan untuk mengembalikan tanah sesuai dengan peruntukannya sudah benar, karena tanah merupakan sumber daya alam yang berkelanjutan, oleh sebab itu diperlukan :


- 1) Perlindungan terhadap proses ekologi dan pendukung kehidupan ;
- 2) pelestarian keanekaragaman jenis dan sumber genetik ; dan
- 3) pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

c) Restorasi

Setelah pembajakan tanah dilakukan oleh masyarakat setempat, Kantor Lingkungan Hidup memberikan bibit tanaman kepada warga, hal ini dimaksudkan untuk melakukan penanaman kembali tanaman yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, baik, dan sehat. Namun, dalam pelaksanaan upaya restorasi ini, adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat setempat dengan menjual kembali bibit tanaman jangka panjang yang telah diberikan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dan masyarakat membeli tanaman jangka pendek namun dapat menghasilkan uang.³¹

³¹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

Menurut penulis, upaya restorasi yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dengan menanam kembali tanaman jangka panjang di sekitar daerah pinggiran sungai Brantas sudah benar, namun karena lokasi industri pembuatan tahu yang berdekatan dengan kali (sungai) maka dalam upaya pemulihan (secara restorasi) diperlukan pembentukan Program Kali Bersih. Dibentuknya Program Kali Bersih (PROKASIH) pada upaya restorasi yang bertujuan untuk mengembalikan lagi fungsi dari komponen air sungai dan melestarikan seluruh ekosistem dalam air.³² Program ini tidak secara keseluruhan dalam mengatasi sumber-sumber pencemaran namun ada skala prioritas dengan membagi dalam 2 dekade yaitu jangka pendek dan jangka panjang.



³² P. Joko Subagyo, SH. , *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, hal 35-36

D. Hambatan – hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dan Solusinya

1. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup

Hambatan – hambatan internal yang terjadi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri adalah :

a. Secara Teknologis

Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam melakukan upaya pencegahan secara teknologis untuk melakukan uji lab pada limbah industri pembuatan tahu POO memiliki hambatan lokasi dan keterbatasan ketersediaan sarana dan pra sarana untuk melakukan uji lab.

Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri tidak memiliki laboratorium sendiri untuk melakukan uji lab. Selama ini Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri melakukan pengiriman limbah ke laboratorium yang ada di Surabaya, dalam melakukan kegiatan ini sering terjadi hambatan karena pelaksanaan kegiatan ini juga membutuhkan biaya yang banyak.³³

Hambatan – hambatan eksternal yang terjadi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri adalah :

a. Secara Edukatif

³³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

Hambatan yang terjadi dalam melakukan upaya edukatif atau yang sering disebut penyuluhan kepada masyarakat (edukasi) adalah masyarakat setempat terkadang lebih berat memanfaatkan waktu untuk bekerja daripada mendengarkan penyuluhan yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.³⁴

b. Pemulihan Lingkungan Hidup

Hambatan yang timbul dalam kegiatan pemulihan lingkungan hidup adalah bibit tanaman yang diberikan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri kepada masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengembalikan lagi ekosistem air, tanah, dan udara ternyata dijual oleh masyarakat setempat, untuk dibelikan tanaman yang dapat menghasilkan uang (sebagai mata pencaharian).³⁵

³⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

³⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

2. Solusi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pengendalian limbah industri pembuatan tahu POO

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait hambatan – hambatan internal yang terjadi adalah :

a. Secara Teknologis

Kantor Lingkungan Hidup telah melakukan upaya untuk mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Kediri untuk menyediakan laboratorium yang berguna untuk uji lab. Hal ini juga bertujuan agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Sehingga dapat mempermudah kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam menangani permasalahan limbah yang ada di Kota Kediri.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait hambatan – hambatan eksternal yang terjadi adalah :

a. Secara Edukatif

Apabila ada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri tidak perlu mengundang semua masyarakat setempat, namun hanya mengundang tokoh-tokoh masyarakat saja. Efisiensi waktu dan penyampaian materi penyuluhan mungkin dapat terlaksana apabila hal ini dilakukan.³⁶

Menurut penulis, pemberian kompensasi juga dapat dilakukan untuk mengundang masyarakat agar datang pada saat

³⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

penyuluhan diselenggarakan dan bukti nyata dalam penanganan permasalahan lingkungan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri juga perlu ditunjukkan agar diketahui masyarakat secara langsung.

b. Pemulihan Lingkungan Hidup

Solusi terhadap hambatan yang timbul dalam kegiatan pemulihan bisa dengan mudah diselesaikan. Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terjun langsung ke lokasi di sekitar industri pembuatan tahu POO untuk melakukan kegiatan penanaman tumbuh-tumbuhan yang dapat dilestarikan secara jangka panjang dengan tujuan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kegiatan ini pernah dilakukan pada bulan April tahun 2012 lalu.³⁷

³⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam upaya pencegahan yang meliputi tiga cara, yaitu secara administratif, teknologis, dan edukatif masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup karena masih terdapat hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaannya.

Bahwa pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam upaya penanggulangan, dan pemulihan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Hal – hal yang menghambat dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri yaitu :

- a. Kurangnya sarana dan pra sarana untuk melakukan uji laboratorium terkait permasalahan lingkungan hidup ;
 - b. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penyuluhan mengenai lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri ;
 - c. Adanya tindakan ilegal yang dilakukan masyarakat setempat dengan menukar bibit tanaman jangka panjang dengan bibit tanaman yang dapat menghasilkan uang.
3. Solusi terkait hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengendalian limbah industri pembuatan tahu POO oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri yaitu :

- a. Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Kediri untuk menyediakan laboratorium yang berguna untuk uji lab ;
- b. Untuk terlaksananya penyampaian materi penyuluhan, Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri hanya mengundang tokoh – tokoh masyarakat setempat ;
- c. Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terjun langsung untuk melakukan penanaman tumbuhan – tumbuhan jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, disarankan sebagai berikut :

1) Agar Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri lebih tegas menerapkan sanksi yang seharusnya diberikan kepada industri pembuatan tahu POO. Karena permasalahan mengenai lingkungan hidup tidak dapat dibiarkan berlarut - larut, harus diselesaikan secara cepat, sehingga tidak membahayakan sumber daya alam yang kita miliki saat ini.

2) Agar Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri memenuhi sarana dan pra sarana untuk melakukan uji laboratorium, sehingga permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup dapat segera diselesaikan.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanta , “*Pemeriksaan Industri dalam Pengendalian Pencemaran*” , Agung , Semarang , 1999
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanta , “*Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran*” , Yayasan Obor Indonesia , Yogyakarta , 2007
- Istislam, ”*Sanksi Paksaan Pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Ringkasan Disertasi, Universitas Airlangga, 2012
- Muhamad Erwin , “*Hukum Lingkungan (dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup)*” , Refika Aditama , Bandung , 2011
- Nanang Besmanto , “*Pengawasan dan Dampak Lingkungan Hidup*” , BukuKita , Jakarta , 2011
- P. Joko Subagyo, “*Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*” , Rineka Cipta , Jakarta , 1992
- Siti Sundari Rangkuti, “*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*”, Airlangga University Press, Surabaya, 2005
- Supardi , “*Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*” , Alumni , Bandung , 2003
- Takdir Rahmadi, ”*Hukum Lingkungan di Indonesia*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Peraturan Perundang – undangan

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Internet

<http://www.scribd.com/doc/10934096/Pengelolaan-Lingkungan-Hidup>,

diakses tanggal 18 Juli 2012

<http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=79564> , diakses tanggal 16 Juli 2012

<http://www.kedirikota.go.id/read/Kantor/153/1/37/Lingkungan%20Hidup.html> , diakses tanggal 18 Juli 2012

<http://henithree.student.umm.ac.id/2010/01/23/makalah-pencemaran-air/>, diakses tanggal 13 September 2012

<http://tinalaniati.wordpress.com/2010/06/11/macam-macam-limbah/> , diakses tanggal 13 September 2012

Wawancara

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri

Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri